

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang”. Menjadi seorang Jaksa, ada beberapa syarat seperti memiliki ijazah paling rendah Sarjana Hukum, berumur 23 tahun dan paling tinggi 30 tahun, dan yang tak kalah penting yaitu lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan Jaksa. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung. Adapun tugas dan kewenangan seorang Jaksa adalah sebagai penuntut umum serta pelaksana atau eksekutor putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap di dalam perkara pidana. Untuk perkara perdata pelaksana putusan pengadilan sudah memiliki kekuatan hukum tetap yakni juru sita serta panitera dipimpin ketua pengadilan yang tercantum dalam Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹

Untuk itu, peran Jaksa bisa berbeda-beda dalam ranah pidana dan juga perdata. Dalam perkara pidana, Jaksa bertugas sebagai penuntut umum serta pelaksana putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan

¹ *Pengertian Jaksa: Syarat, Tugas dan Kewenangan*. <https://jagad.id/pengertian-jaksa/>, diakses 10 april 2021

tetap. Sementara pada perkara perdata, Jaksa bertugas untuk kuasa dari negara atau pemerintah di dalam atau di luar pengadilan tentang perkara perdata. Mengenai Jaksa Agung di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 18 dan Pasal 19 yang menyatakan Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan. Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pada saat menjalankan tugas dan wewenang, tentunya diperlukan suatu pedoman yang berperilaku, yang apabila nantinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan terwujudnya Jaksa-Jaksa yang mempunyai kualitas moral yang baik dalam melaksanakan tugasnya, sehingga kehidupan peradilan di Indonesia akan mengarah kepada keberhasilan. Maka dari itu, adanya kode etik profesi yang dapat menjadi pedoman dalam satu profesi, atau untuk seorang Jaksa biasa disebut dengan Kode Perilaku Jaksa.

Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini perwujudan nilai moral yang baik, yang tidak dipaksakan dari luar. Kode etik profesi terwujud apabila berdasarkan pada cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang

mengemban suatu profesi.² Sedangkan pengertian Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku Jaksa dalam menjalankan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya.

Adapun peraturan tentang Kode Perilaku Jaksa ini berawa dari Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, diperlukan sosok Jaksa sebagai abdi hukum yang profesional, memiliki integritas kepribadian, disiplin, etos kerja yang tinggi dan penuh tanggung jawab, senantiasa mengaktualisasikan diri dengan memahami perkembangan global, tanggap dan mampu menyesuaikan diri dalam rangka memelihara citra profesi dan kerja Jaksa. Jaksa sebagai pejabat publik senantiasa menunjukkan pengabdianya melayani publik dengan mengutamakan kepentingan umum, menaati sumpah jabatan, menjunjung tinggi doktrin Tri Krama Adhyaksa, serta membina hubungan kerjasama dengan pejabat publik lainnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan Jaksa Agung selaku pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat profesi maka memiliki

² Sutrisno dan Wiwin Yulianingsih.2016. *Etika Profesi Hukum*. C.V Andi Offest (Penerbit Andi): Yogyakarta, hal. 55

kewenangan dalam mengendalikan dan menetapkan penegakan hukum dalam ruang lingkup Kejaksaan, salah satunya tentang Kode Perilaku Jaksa sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung juga terdapat kewajiban seorang Jaksa, apa saja hal-hal yang dilarang untuk seorang Jaksa, seperti merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara, bertindak diskriminatif dalam bentuk apapun, dan lain sebagainya.³ Tidak hanya terkait kewajiban dan larangan, namun juga terdapat penegakan kode perilaku Jaksa dan tindakan administratif, pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan administratif, tata cara pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian putusan tindakan administratif, dan terkait Keputusan Sidang Pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa.

Sedangkan sidang pemeriksaan Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan tindakan administratif terhadap Jaksa yang diduga melakukan pelanggaran kode perilaku Jaksa.⁴ Seiring perkembangan yang ada di dalam ruang lingkup Kejaksaan, maka dicabut Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa dan dibentuk Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012. Di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 ini tidak jauh berbeda dengan Peraturan

³ Pasal 4 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa

⁴ Pasal 1 ayat 4 dan 5 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Namun, di Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 014/A/JA/11/2012 jauh lebih lengkap dan lebih terstruktur. Tentunya Kode Perilaku Jaksa ini pengaturannya tidak lepas dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa juga mengatur kemandirian seorang Jaksa, terdapat pada Pasal 8 yang menyatakan bahwa Jaksa melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara mandiri terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun pengaruh kekuasaan lainnya, tidak terpengaruh oleh kepentingan individu maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media. Jaksa dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan kepadanya diberikan perlindungan hukum. Penolakan tersebut disampaikan secara tertulis kepada yang memberikan perintah dengan menyebutkan alasan, dan ditembuskan kepada atasan pemberi perintah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEDUDUKAN PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG PENGATURAN KODE PERILAKU JAKSA DITINJAU DARI SEGI HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah. Perumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan.⁵ Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada masalah-masalah pokok dari sistem hukum. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Jaksa Agung dalam pembentukan Peraturan tentang Kode Perilaku Jaksa?
2. Bagaimana bentuk Pengaturan yang tepat tentang Kode Perilaku Jaksa di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan Jaksa Agung dalam pembentukan Peraturan tentang Kode Perilaku Jaksa.
2. Untuk mengetahui bentuk Pengaturan yang tepat tentang Kode Perilaku Jaksa di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

⁵ Widodo, 2017, Metodologi Penelitian Populer & Praktis, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 34

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya mengenai Kedudukan Peraturan Jaksa Agung tentang Pengaturan Kode Perilaku Jaksa ditinjau dari segi hukum perundang-undangan, yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi sesama mahasiswa, dosen, dan masyarakat yang tertarik dengan masalah hukum yang dikaji.


b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan sehingga dapat melakukan penelitian dengan baik.

2. Manfaat Praktis

a. Dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan Kedudukan Peraturan Jaksa Agung tentang Pengaturan Kode Perilaku Jaksa ditinjau dari segi hukum perundang-undangan.

b. Memberikan sumbangan dan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum terkait perundang-undangan khususnya mengenai Kedudukan Peraturan Jaksa Agung tentang Pengaturan Kode Perilaku Jaksa dari segi hukum perundang-undangan.

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dan bisa menjadi referensi bagi peneliti lain dalam penelitian di masa datang.



E. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisis, melakukan pemeriksaan mendalam terhadap faktor hukum tersebut, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala-gejala yang bersangkutan.⁶ Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dimana pendekatan menggunakan kajian kepustakaan atau library research dengan cara meneliti berbagai bahan pustaka atau data sekunder seperti: buku, jurnal, majalah, koran, artikel dari internet, dan lainnya yang terkait dengan pokok bahasan. Pendekatan ini melihat dan mengkaji terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang

⁶ Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 43

berkaitan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.⁷ Penelitian ini memberikan gambaran serta mendeskripsikan kewenangan Jaksa Agung dalam pembentukan peraturan tentang Kode Perilaku Jaksa. Penelitian ini juga menggambarkan terkait kedudukan dari segi hukum perundang-undangan dan pembentukan Peraturan Jaksa Agung Tentang Peraturan Kode Perilaku Jaksa.

3. Jenis Data

Dalam penelitian hukum ini data yang dipakai adalah Data Sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.⁸ Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

⁸ Ibid

- 4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara, serta Hak Jabatan Fungsional Jaksa Yang Terkena Pemberhentian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4827);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- 7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
- 8) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa.
- 9) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa
- 10) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan dan Perlindungan terhadap Pelapor

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.⁹

⁹ Ibid

Bahan hukum yang digunakan yaitu berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan Kode Perilaku Jaksa, Peraturan Jaksa Agung, pelanggaran, dan sejarah, khususnya dalam ruang lingkup Pengaturan Kode Perilaku Jaksa di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau kejelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh untuk penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan Studi Kepustakaan. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan jurnal penelitian.¹¹

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis.¹² Data yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tujuan

¹⁰ Ibid


¹¹ Ibid, hlm 107

¹² Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

b. Analisa Data

Analisa data yang digunakan penulis adalah Analisa Kualitatif. Analisa data secara kualitatif yakni melakukan penilaian terhadap data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dengan penulisan deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.¹³ Analisis data Penulisan yakni menganalisis Kedudukan Peraturan Jaksa Agung tentang Kode Perilaku Jaksa ditinjau dari segi hukum perundang-undangan.



¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengaturan Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 74